

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Umami Hasanah, dkk



Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

**MENDUKUNG SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

Penulis

Erni Umami Hasanah, dkk



**PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu,
Ernawati, Danang Sunyoto,
Yanuar Saksono, Fitri Ariyani,
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati,
Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto
Hermawan, Rini Raharti,
Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji,
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto,
Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur
Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani,
Hartanti, Heni Anugrah, Danang
Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist
Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR
Harjiyatni, Puji Prihatna, Dyah Rosiana
Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang
Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanita,
Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo,
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri
Febria Laksana, Mochamad Syamsiro,
Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu
Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti,
Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad
Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini,
Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny
Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri
Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit
Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih,
Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi,
Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widayawati
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo
Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:
Emmanuel Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
email: amara_books@yahoo.com
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

Anggota IKAPI
ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul “Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*”. Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M
Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo) <i>Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati</i>	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi <i>Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani</i>	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing <i>Febrianti Sianturi, Rina Ekawati</i>	44
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/ Pdt.G/2022/PN. Smn. <i>Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan</i>	61
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu</i>	86

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan <i>R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati</i>	105
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	123
Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten) <i>Hartanti, Heni Anugrah</i>	139
Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan <i>Danang Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun</i>	153
Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta <i>Sunarya Raharja, FR Harjiyatni¹, Puji Prihatna</i>	172
Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler <i>Dyah Rosiana Puspitasari</i>	185
Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih</i>	206
Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta <i>Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi</i>	216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta <i>Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi</i>	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta <i>Js. Murdomo</i>	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles <i>Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro</i>	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik <i>Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti</i>	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu <i>Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud</i>	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung <i>Rahma Dini, Risdiyanto</i>	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja <i>Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani</i>	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman <i>Paryadi, Teo Jurumudi</i>	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik <i>R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi</i>	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen <i>Sukirno, Endang Sulistyaningsih</i>	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur <i>Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati</i>	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten <i>Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji</i>	437

PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KLATEN)

Hartanti¹, Heni Anugrah¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Email: hartanti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This research was carried out because of the prevalence of sexual violence against children as the data submitted among others by the Ministry of Social Affairs, in this study specifically examined the perpetrators as well as children. According to the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, if a child commits a crime the apparatus must seek diversion under certain conditions, but in the case of a child who commits an act of sexual violence, diversion is not carried out because it does not meet the requirements. The problem in this research is how to resolve children who commit crimes of sexual violence, what are the obstacles and how to overcome them. This research includes normative research because the researcher uses secondary data, namely data that is in a ready-to-use state, data from the Klaten Correctional Center and data from the Klaten PPA Unit, the approach uses a statutory approach. qualitatively (content analysis). The results of this study can be concluded that the settlement of children who commit sexual violence is carried out through trial procedures, because the conditions for diversion are not met, but in making a decision the judge still seeks to prevent the child from being sentenced to imprisonment, except in cases where coaching must be in a Correctional Institution, the obstacles faced apparat in the settlement is not so significant and can be resolved properly.

Keywords: Children; Sexual Violence; Settlement

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena maraknya kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana data yang disampaikan antara lain oleh Kementerian Sosial, dalam penelitian ini khusus meneliti pelakunya juga anak. Menurut ketentuan Undan-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak kalau melakukan tindak pidana aparat wajib mengupayakan diversi dengan syarat-syarat tertentu, tetapi dalam hal anak yang melakukan tindak kekerasan seksual tidak dilakukan diversi karena tidak memenuhi syarat. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual apa kendala nya dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian termasuk penelitian normative karena peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang dalam keadaan siap dipakai data dari Balai Pemasarakatan Klaten dan Data dari Unit PPA Klaten, pendekatannya menggunakan pendekatan Undang-Undang, Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu: data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual dilakukan melalui prosedur persidangan, karena syarat diversi tidak terpenuhi, namun dalam menjatuhkan putusannya hakim tetap mengupayakan anak tidak dijatuhi pidana penjara, kecuali dalam hal dimana pembinaan harus dalam Lembaga Pemasarakatan, Kendala yang dihadapi aparat dalam penyelesaiannya tidak begitu signifikan dan dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Penyelesaian

PENDAHULUAN

Bicara masalah anak dalam benak kita tentu akan terbayang ingin melindungi, ingin membelai dan menyayangi, ini tentunya untuk manusia yang normal. Tetapi beberapa waktu lalu terutama seorang ibu dibuat geram dan banyak istigfar dengan adanya berita “pemilik pondok pesantren yang sekaligus guru di pondok

tersebut telah melakukan perbuatan yang sangat biadab yaitu memperkosa santrinya sampai hamil dan melahirkan” [1].

Anak adalah masa depan bangsa adanya anak dalam suatu rumah juga akan menambah semaraknya keluarga dan memperkuat hubungan suami istri. Pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan belum punya akan berupaya supaya mendapatkan/punya anak, misalnya dengan inseminasi, juga dengan bayi tabung yang biayanya tidak sedikit dan belum tentu berhasil.

Negara telah mengeluarkan berbagai macam aturan tentang anak, namun masih banyak perbuatan atau tindak pidana di mana anak menjadi obyek tindak pidana tersebut. “Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual” [2]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, “ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022” [3]. Nahar Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan tren jumlah kasus kekerasan seksual meningkat ini karena masyarakat sudah banyak yang berani melaporkan adanya kasus kekerasan seksual, hal tersebut memang berdampak tingginya angka kekerasan seksual yang masuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730 [3]

Pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa saja, kadang juga dilakukan oleh anak, hal ini juga disampaikan oleh Komisioner KPAI Ai Maryati

“Bahwa tidak sedikit kekerasan seksual dilakukan oleh anak berusia di bawah 12 tahun, hal itu mungkin disebabkan karena pengasuhan yang kurang dari orang tua, dalam hal anak melakukan kekerasan seksual hendaknya dilihat dari beberapa sudut mengapa anak sampai melakukan hal tersebut” [4].

Anak yang melakukan tindak pidana [5] “penyelesaiannya tentu saja berbeda dengan orang dewasa, karena anak membutuhkan perhatian dan perlakuan yang khusus maka penyelesaiannya perlu cara-cara yang khusus pula” [5].

METODE

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian” normative, yaitu penelitian yang dilakukan adalah norma atau aturan2nya yang dijadikan obyek” [16].

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan “pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), menggunakan data sekunder, pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, analisa data deskriptif kualitatif.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Klaten? dan Adakah kendala yang dihadapi aparat dalam penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Klaten?, dan bagaimana solusinya kalau ada kendala?

HASIL

Anak yang melakukan kekerasan seksual di klaten berdasar penelitian di Bapas Klaten, tahun 2020 ada lima kasus, aparat

menggunakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak, rekomendasi dari Bapas pidana bersyarat tiga, pidana singkat satu dan pidana 1 tahun 6 bulan. Putusan Pengadilan Penjara empat kasus, Pidana bersyarat satu. Tahun 2021 ada dua kasus, Aparat menggunakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, rekomendasinya dari BAPAS perawatan di LKPS satu dan Pidana bersyarat satu. Putusan Pengadilan Perawatan dalam Lembaga satu dan Pembinaan dalam LPKS satu. Tahun 2022 ada lima kasus, Aparat menggunakan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, rekomendasi dari Bapas pidana bersyarat satu, pidana bersyarat dengan pengawasan tiga dan pembinaan dalam lembaga di soeharso satu. Sedangkan putusan Pengadilan Pelayanan masyarakat satu, sedang yang lain belum ada putusan, mungkin admim belum input atau memang mungkin belum inkrach, karena data didapat peneliti pada bulan Agustus atau pertengahan tahun jadi data memang belum satu tahun penuh.

Ada beberapa kendala yang dihadapi aparat yaitu dari factor anak, keluarga atau orang tua, masyarakat dan pihak korban. Namun semua bisa teratasi secara baik dengan melalui pendekatan, strategi, dan Teknik tertentu

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual.

Kekerasan Seksual Menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 12 tahun 2022 yaitu pasal 1 angka1, yang diperjelas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) pengertiannya lebih luas disbanding Undang-Undang Yang ada sebelumnya yang mengatur tentang kekerasan seksual. penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan:

Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)[18] Lebih lanjut Barda Nawawi menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu lewat jalur yaitu :

Jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “Non Penal” (Bukan/di luar hukum), sehingga penanggulangan kejahatan yang disampaikan oleh G. Peter Hoefnagels nomer 2 dan nomer 3 termasuk penanggulangan yang “nonpenal”. Upaya penanggulangan kejahatan yang penal lebih menitik beratkan pada sifat yang repressive yaitu berupa penindakan, pemberantasan/ penumpasan setelah terjadinya kejahatan atau setelah tindak pidana terjadi, sedangkan kalau yang upaya non penal lebih menitik beratkan pada preventif yaitu bisa berupa pencegahan/ penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi.”[18] Tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya penanggulangannya melalui dua cara sebagaimana tersebut di atas yaitu:

Upaya non penal, ini lebih kearah pencegahan dengan mengadakan sosialisasi terhadap anak maupun kepada orang tua. Sosialisasi mengenai bahaya atau resiko hubungan sex di usia dini, tanamkan norma-norma sosial, juga pengamalan agama-agama yang baik dan benar, Karena tidak ada agama yang mengajarkan pada umatnya untuk berbuat jahat. Para pemimpin, tokoh masyarakat maupun orang tua hendaknya memberi contoh terhadap anak-anak atau kawula muda, karena anak sekarang tidak bisa hanya dinasehati saja tapi juga butuh keteladanan dan kekonsistenan, dan upaya penal,” melalui jalur hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan dalam hal setelah terjadinya tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman.[18]

Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanahkan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diupayakan penyelesaian secara diversi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anak ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan dalam artian anak baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain syarat tersebut karena dalam proses diversi harus melibatkan korban dan orang tua atau walinya, pelaku dengan orang tua atau walinya. Dalam tindak pidana kekerasan seksual pihak korban atau orang tua yang susah untuk memaafkan pelaku, walaupun orang tua katanya memaafkan kesalahan pelaku tapi minta supaya kasus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pernah suatu kasus akan diselesaikan dengan di versi, pada saat yang sudah ditentukan untuk diadakan pertemuan para pihak masing-masing merasa gengsi pelaku merasa bahwa dia bukan satu-satunya pelaku, dan korban merasa bahwa dia merasa tidak bersalah dan telah menjadi korban akhirnya sama -sama tidak mau dating dan perkara diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam data yang diperoleh tersebut di atas petugas menggunakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman pidana maksimal nya 15 tahun, pasal tersebut menyatakan barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 76 D diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Melihat ancaman pidana dalam pasal tersebut jelas tidak mungkin pelaku dilakukan penyelesaian secara diversi. Namun kalau kita lihat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dalam hal ini dari Peneliti Kemasyarakatan juga putusan Hakim memang tetap berpedoman pada Undang-Undang mengenai pidana dan Tindakan yang bisa dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Balai Pemasarakatan Klaten Bapak Suparjo, beliau menyampaikan bahwa Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakat merekomendasikan anak untuk dirawat di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS kalau anak benar-benar sudah tidak sekolah, dalam hal ini kalau anak diputus untuk dilakukan perawatan di LPKS maka petugas dari Balai Pemasarakatan masih tetap terlibat baik dalam pembimbingan, pengawasan, maupun pendampingan. Tetapi kalau putusan Hakim berupa pemidanaan maka Balai Pemasarakatan sudah tidak terlibat.

Ada dua contoh laporan dari hasil penelitian untuk sidang dari Bapa Klaten yaitu:

1. *Klien atas nama HPS No. Register : 027/1.C/VIII/2021*

HPS dan korban adalah sepasang kekasih sudah sejak awal tahun 2019. Pada tanggal 12 Maret 2020, HPS menghubungi korban untuk main ke rumahnya tidak begitu lama kira-kira lima menit korban sudah sampai ke rumah HPS. Sesampainya di rumah HPS ibunya menyapa korban dan mengatakan kalau HPS ada di dalam kamar, sehingga korban langsung menuju kamar HPS. Korban dan HPS kemudian ngobrol di kamar di atas kasur dan pintu kamar ditutup. Setelah ngobrol beberapa saat, kHPS mempertontonkan video ciuman bibir kepada korban. Kemudian HPS dan korban mempraktekkan adegan yang ada dalam video tersebut dengan berciuman. Mereka berciuman dari yang awalnya hanya duduk sampai berbaring di kasur, lalu HPS mengajak korban berhubungan badan. Klien anak bangun dan melepas baju serta celananya dan kemudian juga melepas celana korban. Setelah mereka berhubungan badan, HPS dan korban memakai kembali pakaiannya. Kemudian mereka ngobrol sebentar dan korban pulang ke rumah. Pada tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, HPS dan korban chatting melalui WhatsApp.

Kemudian HPS datang ke rumah korban dengan jalan kaki melalui pekarangan samping rumah. Korban sudah menunggu di teras dan kemudian mereka masuk ke rumah korban dan duduk di sofa. Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar dan ngobrol. Korban duduk di belakang HPS dan kemudian HPS berbalik dan memberi isyarat bahwa ingin berhubungan badan, Pada saat berhubungan badan, Setelah selesai berhubungan HPS memakai pakaiannya dan pulang ke rumah lewat kebun samping rumah. HPS dan korban chatting melalui WhatsApp, HPS mengirimkan foto bugil korban yang diambil ketika berhubungan badan yang kedua kepada korban. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, HPS datang ke rumah korban melalui pintu gerbang. Korban menemui HPS di teras rumahnya dan mereka ngobrol sebentar kemudian masuk ke kamar. HPS kemudian memberi isyarat mengajak untuk berhubungan badan. Setelah berhubungan badan mereka memakai pakaiannya. HPS pulang tetapi jaket tertinggal di kamar korban.

2. Hasil penelitian untuk sidang klien atas nama AHLP Register Litmas 13/I.C/V/2022

berawal ketika klien akan main ke rumah temannya yang bernama F untuk dikerok badannya, karena merasa kurang enak badan. Klien ke rumah F kira-kira sekira jam 21.30 WIB. Sesampai di rumah F, klien mendapati ada 3 orang temannya yaitu Tian (K W N Als. T Bin S), F (F K S Bin S) dan juga korban V (K N P Binti H P). klien masuk kamar, melihat F dan T sedang minum-minuman keras jenis Leci dan kemudian klien juga ikut bergabung. Ketika klien masuk ke kamar, korban yang awal duduk di dekat pintu, kemudian geser ke dekat tembok sebelah timur, karena mungkin merasa kurang lega duduknya. Selang beberapa menit kemudian, klien keluar menuju ruang tamu, karena merasa panas dan sumpek, klien duduk-duduk di ruang tamu sendirian. Tidak lama kemudian T keluar untuk mengambil kabel Jack Audio.

Selang beberapa saat kemudian datang J dan D (D D N Bin W) singkat cerita anak -anak tersebut termasuk klien telah bergiliran ngerjain korban. Setelah semua selesai D membuka pintu kamar dan berkata kepada korban supaya segera berpakaian karena mau diantar pukung. Selanjutnya korban keluar dan mereka semua mengantar korban pulang Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing.

B. Kendala Yang Dihadapi Aparat Dalam Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dan Solusinya

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana perlu diketahui mengapa anak sampai melakukan atau berbuat tindak pidana, maka perlu diketahui bagaimana keadaan keluarganya, dengan siapa dia bermain, bagaimana lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya. Hal itu semua dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan, untuk mengumpulkan data yang demikian tentu tidak mudah, karena tergantung beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain:

Kondisi anak atau klien itu sendiri, menurut hasil wawancara dengan Bapak Suparjo Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klaten pada tanggal 8 November 2022 ada anak yang sifatnya keras dan tertutup sehingga kesulitan untuk memperoleh informasi darinya. Ini bisa diatasi dengan dilakukan pendekatan-pendekatan PK memposisikan sebagai teman dengan menanyakan apa kesukaan dan lain sebagainya, kalau tau apa yang disukai dan apa yang tidak disukai maka petugas bisa sedikit-sedikit masuk dalam kehidupan Klien

Keluarga merasa malu dan tertutup sehingga kadang sulit ditemui atau diajak berbicara yang menyangkut mengenai anaknya, ini pun bisa diatasi dengan Memberikan pengertian pada keluarga bahwa musibah itu bisa menimpa siapa saja, maka

bagaimana dilakukan Bersama-sama agar anak tidak lagi terlibat suatu tindak pidana.

Masyarakat yang kadang acuh tak acuh atau bahkan mencibir kasus yang menimpa tetangganya. Maka terhadap masyarakat bisa dilakukan pendekatan-pendekatan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau perangkat desa

Kadang waktu yang lama untuk mencocokkan kapan bisa ketemu, hal ini juga menjadi keluhan dari PPA, kalau tindak pidana kekerasan pelakunya anak waktunya lama karena harus melibatkan Balai Pemasarakatan Mengenai waktu sekarang alat komunikasi, wawancara tidak harus tatap muka tetapi bisa melalui telpon WA, video Call dan lain sebagainya

SIMPULAN

1. Penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu, melalui proses Hukum, tidak bisa dilakukan secara diversi, selain ancaman pidana yang lebih dari 7 (tujuh) tahun, juga keluarga yang selalu minta supaya kasus diproses sesuai hukum yang berlaku, walaupun secara diplomasi di memaafkan pelaku.
2. Kendala yang dihadapi aparat dalam penyelesaian pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan bagaimana solusinya kalau ada kendala?

Kendala yang dihadapi antara lain berasal dari terdakwa atau klien itu sendiri, dari keluarga, masyarakat, serta waktu yang kadang susah untuk menentukannya Adapun solusinya dilakukan pendekatan-pendekatan baik terhadap Klien, orang tua Klien, masyarakat sekitar juga dengan perangkat desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. P. Bisnis, "kronologi-lengkap-kasus-predator-seks-herry-wirawan-pemerkosa-20-santriwati-di-kota-bandung (1)," 2021. [Online]. Available: <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693218170/kronologi-lengkap-kasus-predator-seks-herry-wirawan-pemerkosa-20-santriwati-di-kota-bandung>
- [2] A. H. Sitompul, "KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA No Title," *Lex Crim.*, vol. Vol. IV/No, 2015, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>
- [3] "Kasus kekerasan seksual 2020," Kompas.com. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>
- [4] "anak-anak-rentan-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-ini-penyebabnya-kata-kpai."
- [5] K. K. L. Dian Sari Pusparani Ningtiasih, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 No Title," *JUSTITIA J. Ilmu Huk. dan Humanior*, vol. Vol. 8 No., 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2681/pdf>
- [6] T. Praseto, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja G Persadarafindo.
- [7] A. Chanzawi, *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan Batas berlakunya Hukum Pidna*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, Jakarta2007.
- [8] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"

Aquaculture, pp. 1–25, 2004, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

- [9] I. Iam, “Modus Ayah Perkosa Anak Kandung di Depok: Ancam Pakai Golok,” *CNN Indonesia*, 2022. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301171708-12-765512/modus-ayah-perkosa-anak-kandung-di-depok-ancam-pakai-golok>
- [10] M. A. Baderin, “7. Penal law,” *Islam. Law A Very Short Introd.*, vol. 5, no. 1, pp. 102–114, 2021, doi: 10.1093/actrade/9780199665594.003.0007.
- [11] “Pengertian kekerasan seksual,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [12] P. R. Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” *J Bone Jt. Surg Am*, vol. 36, no. June, pp. 1–6, 1979.
- [13] R. Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, p. 48, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- [14] M. Ali, *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada 2021.
- [15] E. A. Z. Topo Santosa, *Kriminologi*. Depok: Raja grafindo Persada.
- [16] Y. Achmad, *Mukti fajar ND. 2010*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [17] Y. Makdori, “Kasus Kekerasan pada Anak Mengkhawatirkan, Mensos Risma Terbitkan Edaran untuk PemdaNo Title,” 2022, [Online]. Available: <https://www.liputan6>.

com/news/read/4904640/kasus-kekerasan-pada-anak-mengkhawatirkan-mensos-risma-terbitkan-edaran-untuk-pemda

- [18] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.